

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kebijakan dan Teknik Pembiayaan *Mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung

Kebijakan pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungagung yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT hanya memberikan pembiayaan kepada usah-usaha yang tidak mengandung unsur *riba* dan *gharar*. Serta tidak memberikan pembiayaan yang dimana dalam usahanya mengandung usaha yang diharamkan misanya menjual minuman keras. Serta dalam memberikan pembiayaan usaha yang dijalankan nasabah harus jelas dan pasti. Dalam memberikan pembiayaan BMT juga memilih sector-sektor yang dianggap layak untuk dibiayai yaitu usaha yang memiliki risiko 0% BMT hanya memberikan pembiayaan dengan usaha yang memiliki risiko 0% karena BMT juga tidak mau menerima risiko besar.

Hal ini senada pula dengan penelitian terdahulu milik Rahmat Ilyas yang berjudul “konsep pembiayaan dalam perbankan syariah” bahwasanya dalam pembiayaan BMT harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar’i dimana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, BMT harus tetap berpedoman pada syari’at Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, *riba* serta bidang usaha harus halal. Kedua,

aspek ekonomi yaitu dengan tetap pertimbangan perolehan keuntungan, baik bagi BMT maupun bagi nasabah.⁹⁹

Dalam teknik administrasi pembiayaan yaitu setiap nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT maka akan melewati beberapa prosedur dan memenuhi syarat-syarat jika semua telah di lewati dengan baik maka akan ada keputusan untuk di terima atau di tolak dalam pengajuan pembiayaan. Jika dalam pembiayaan nasabah di terima maka semua data-data nasabah akan di input sebagai dokumen kantor dan Selanjutnya akan dibuatkan akad atau surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh nasabah setelah itu akan ada pencairan dana.

Dalam penerapan teknik ini juga sesuai dengan Teori Muhammad macam keputusan, ditolak atau disetujui, setelah itu Penyampaian kepada nasabah, atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan, dan penandatanganan akad, apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohon menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad dihadapan petugas.¹⁰⁰

⁹⁹ Rahmat Ilyas, *konsep pembiayaan dalam perbankan syariah...* hlm.202

¹⁰⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 214.

B. Pelaksanaan Pembiayaan *Mudarabah* di BMT Harapan Umat Tulungagung

Dari penelitian yang dilakukan di BMT Harapan Umat Tulungagung, pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* lembaga keuangan khususnya BMT Harapan Umat Tulungagung dalam pengajuan pembiayaan harus memenuhi beberapa syarat dan melalui beberapa prosedur. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus benar-benar jelas dan memenuhi syarat sehingga tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah. Dimana prosedur dalam pembiayaan *mudarabah* ini yaitu nasabah sebelum mengajukan pembiayaan harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BMT Harapan Umat Tulungagung yaitu

1. Nasabah melakukan pengajuan terlebih dahulu lalu nasabah.
2. menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu fotokopi ktp/kk/jaminan dan melengkapi legalitas usaha.
3. setelah semua syarat lengkap maka tim BMT akan melakukan survey ke lokasi nasabah.
4. Jika data-data lengkap dan usaha dianggap layak untuk dibiayai maka tim BMT akan melakukan diskusi untuk memutuskan diterima atau ditolak dalam pengajuan pembiayaan *mudarabah* tersebut.
5. Jika di terima maka akan ada proses pencairan dan penandatanganan akad antara pihak BMT dan nasabah.

Penerapan pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* di BMT Harapan Umat sesuai dengan Teori Mulinda dalam pelaksanaan pengajuan pembiayaan harus

memenuhi beberapa syarat dan melalui beberapa prosedur. Persyaratan pengajuan pembiayaan *mudarabah* adalah sebagai berikut:

1. Setiap calon nasabah mendatangi lembaga
2. Pihak lembaga akan melakukan terdapat pengecekan setiap persyaratan calon nasabah seperti:
 - a) Foto copy KTP
 - b) Foto copy KK
 - c) Surat agunan
 - d) Surat keterangan kepala desa/lurah
 - e) Foto copy jaminan (BPKB, STNK, faktur pajak, sertifikat atau akte jual beli atau akte hibah)
3. Pihak lembaga kemudian melakukan survey langsung ke lokasi untuk menganalisis/menginvestasi usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing, kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian remedial.
4. Pihak marketing melakukan proses pembuatan MUP (memorendum usulan pembiayaan).
5. Kepala bagian marketing selanjutnya melakukan komite dan kemudian diserahkan langsung ke direktur jika diterima lanjut, pending/ditahan dan ditolak.
6. Pihak marketing kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian legal untuk proses pembuatan akad pembiayaan.

7. Selesai proposal kemudian telah disetujui oleh direktur dan kepala *marketing* selanjutnya pihak lembaga melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
8. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak lembaga sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat tempo yang telah disepakati dalam perjanjian akad.
9. Bagian admin pembiayaan kemudian melakukan proses penginputan data calon nasabah untuk pencairan pembiayaan.¹⁰¹

Hal ini senada pula dengan penelitian terdahulu milik Dahrani dan Mirhanifa yang berjudul “analisis mekanisme pembiayaan *mudarabah* pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Medan” bahawasanya dalam memberikan pembiayaan *mudarabah* kepada nasabah Bank BNI Syariah menerapkan beberapa prosedur pembiayaan *mudarabah* meliputi proses awal, proses analisis, proses persetujuan dan proses pencairan.¹⁰²

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Pembiayaan *Mudarabah* BMT Harapan Umat Tulungagung

Dalam BMT Harapan Umat kendala yang dihadapi adalah sulitnya mencari usaha dengan risiko kecil dan mencari orang-orang benar-benar jujur, bertanggung jawab dan amanah tidak hanya itu kurangnya pengetahuan dalam

¹⁰¹ Maulida, *prosedir pembiayaan mudarabah pada PT.BPRS hikmah walikota Banda Aceh,....*hlm.41

¹⁰² Dahrani dan Mirhanifa, *analisis mekanisme pembiayaan mudhrabah pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Medan....*hlm.150

berbisnis juga menyebabkan gagalnya bisnis yang dijalankan nasabah dan tidak bisanya mengembalikan dana yang telah di pinjam.

Kendala yang dihadapi di BMT Hrapan Umat Tulugagung hampir sama dengan Teori Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad dalam Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Faktor intern (berasal dari pihak lembaga)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuanagn nasabah.
 - c. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - d. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek.
 - e. Lemahnya supervise dan monitoring.
 - f. Terjadinya erosi mental: kondisi ini di pengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat BMT sehingga mengagkibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik lembaga yang sehat.
2. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)
 - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan).
 - b. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - c. Bidang usaha telah jenuh.

d. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.¹⁰³

Dalam menyelesaikannya masalah yang ada pihak BMT mengambil beberapa solusi untuk mencegah terjadinya kendala-kendala yang tidak diinginkan maka dari itu dalam memberikan pembiayaan pihak BMT Harapan Umat dalam memberikan pembiayaan kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, profesional dan jujur untuk mencari orang-orang seperti itu BMT sering mengumpulkan majelis taklim jamaah, komunitas UMKM dan lain-lain. Selain itu dalam memberikan pembiayaan BMT harus tahu bagaimana karakter nasabah.

Hal ini senada pula dengan penelitian terdahulu milik Friyanto yang berjudul “pembiayaan *mudhrabah*, risiko dan penanganannya (studi kasus pada Bank BTN kantor cabang syariah Malang” bahwasanya kendala yang dihadapi dalam Bank BTN dalam pembiayaan *mudhrabah* yaitu pertama, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Kedua, *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Ketiga, lalai dan kesalahan yang disengaja.

Untuk meminimalisasi risiko pada pembiayaan *mudarabah*, Bank BTN dapat menetapkan syarat-syarat, dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha.¹⁰⁴

¹⁰³ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*.....hlm. 102-103

¹⁰⁴ Firyanto, *pembiayaan mudarabah, risiko dan penanganannya (studi kasus pada bank BTN kantor cabang syariah Malang)*,.....hlm.121